

AKSIOLOGI PERATURAN NIKAH KE LOS PASAR SEBAGAI SANKSI HAMIL DI LUAR NIKAH (KAJIAN NILAI ETIKA)

Elda Selja Putri^{a,1,*}

^a, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Bukittinggi, 26181, Indonesia
¹ eldaseljaputri@gmail.com*;

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 2022-01-02

Revised : 2022-07-29

Accepted : 2022-12-29

Keyword: *Axiology, Marriage to market's Los Sanction, Pregnancy, Out of Marriage*

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the value content of Nagari Koto Lamo's Marriage To Los Market regulation as a penalty for being unmarried. Ethical values are concerned with the method and substance of creating people's character, morals, or personalities in order to make them better and more positive. The violators must respect to the discipline and elements of the punishments given. The regulatory process itself necessitates the development of good ethical qualities such as honesty and responsibility. Interviews, questionnaires, and documentation were used to collect data. The data was gathered throughout the process of implementing marriage regulations to Los Pasar as a pregnancy sanction outside of marriage, as well as the community's and traditional authorities' opinions on the process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kandungan nilai dari peraturan Nikah Ke Los Pasar Sebagai sanksi Hamil Di luar Nikah di Nagari Koto Lamo. Nilai etika berkaitan dengan proses dan muatan pembentukan karakter, moral, atau kepribadian orang menjadi lebih baik dan positif. Para pelaku harus mengikuti kedisiplinan dan karakteritik dari sanksi yang dikenakan. Proses dalam peraturan itu sendiri menuntut tumbuhnya nilai-nilai positif etika, misalnya jujur, dan tanggung jawab. Perolehan data dilakukan melalui wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Data yang digunakan diperoleh dari proses penerapan peraturan nikah ke Los Pasar sebagai Sanksi Hamil di luar Nikah sampai dengan pendapat masyarakat dan tokoh adat terkait proses tersebut. Hasil dari penelitian ialah; pertama, peraturan ini dapat membentuk sikap mental dan karakter, diantaranya: jujur bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Kedua menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta menimbulkan rasa malu untuk tidak melakukan hal yang sama bagi yang menyaksikan..

Kata Kunci: Aksiologi, Pernikahan ke Los Pasar, Sanksi, Hamil di luar Nikah

Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu jalan yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, namun sebutan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu pernikahan terdapat suatu ijab dan kabul (Tihami & Sahrani, 2009). Hamil di luar nikah, merupakan salah satu permasalahan dalam masyarakat manapun, karena perbuatan tersebut jelas melanggar norma-norma agama, adat dan susila. Hamil di luar nikah disepakati sebagai perilaku menyimpang karena diakibatkan oleh ketidaksempurnaan proses sosialisasi yang dijalani individu, baik dilingkungan keluarga maupun ditengah masyarakat pada umumnya (Pristiwiyanto, 2018).

Hamil di luar nikah telah disepakati sebagai perilaku menyimpang ini tidak saja bisa terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi juga terjadi pada masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu permasalahan

hamil di luar nikah tidak saja menjadi permasalahan masyarakat perkotaan tetapi juga menjadi permasalahan dalam masyarakat pedesaan yang masih hidup dalam dinamika sosial yang sederhana, seperti hal terjadi dalam masyarakat Nagari Koto Lamo. Nagari Koto Lamo merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Di Nagari Koto Lamo masyarakat masih memerlukan sistem budaya dan adat istiadat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya dan juga untuk mendidik generasi muda di Nagari Koto Lamo. Jika terjadi permasalahan sosial dalam masyarakat tersebut biasanya diselesaikan dengan adat istiadat seperti hamil di luar nikah karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma adat dan agama.

Di dalam kehidupan sehari-hari perilaku dan tindakan seseorang diatur oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Norma dan nilai dibentuk oleh masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram di lingkungan masyarakat. Namun apabila norma-norma yang dibentuk dilanggar maka hal tersebut dapat dikatakan dengan perilaku menyimpang yang akan menjadi suatu permasalahan sosial di dalam masyarakat yang harus diatasi atau dikontrol dengan berbagai cara atau aturan-aturan yang dapat menjadikan orang jera melakukannya (Varyani, Sulistyarini, & Rustiyarso, 2014).

Masyarakat Nagari Koto Lamo Membuat sebuah peraturan Nikah Ke Los Padsar sebagai sanksi bagi pelaku Hamil di luar nikah. Peraturan ini dilakukan dengan beberapa proses dari mulai adanya bukti dari kehamilan dari anak kemenakan yang ada di Nagari Koto Lamo, sampai dengan proses pernikahan yang dilaksanakan di Los Pasar setiap jorongnya. Bentuk Kajian tentang prosesi pelaksanaan peraturan Nagari ini berkaitan langsung dengan nilai etika,. Artinya, semua proses pelaksanaan dari aturan ini diharapkan mampu menanamkan nilai yang positif bagi yang melihat, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Istilah aksiologi dalam pandangan agama Islam bukanlah merupakan hal yang baru karena Nabi Muhammad SAW selalu memintanya setiap pagi dengan berdoa "*Allahumma inni asaluka 'ilman naafi'an wa rizqan thoyyiban wa 'amalan mutaqqabalan*" artinya: "*Yaa Allah sungguh aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima*" (HR. Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah). Jadi aksiologi akan terkait dengan kemanfaatan daripada ilmu yang membicarakan tentang *value* atau nilai suatu kehidupan. Istilah aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *axion* yang berarti nilai dan *logos* yang berarti teori. Dengan demikian, aksiologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang nilai (Marzuki dkk., 2021). Pembahasannya mencakup tiga hal berupa tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika dan kehidupan social politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek tapi bukan objek itu sendiri. Dari pengertian secara etimologi, makna aksiologi menurut Kattsof adalah sains mengenai hakikat nilai yang biasanya dilihat dari sudut pandang kefilosofan (Kattsof, 1995). Berdasarkan definisi dari aksiologi sebagaimana disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa aspek aksiologi dari filsafat mempelajari dan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan nilai- nilai. Selanjutnya, aksiologis dalam wacana filsafat mengacu pada persoalan etika (moral) dan estetika (keindahan).

Pengertian etika secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *ethikos* atau *ethos* yang berarti adat, kebiasaan dan praktik (Suseno, 1987). Secara umum etika merupakan teori mengenai tingkah laku atau tindak-tanduk perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai baik dan buruk yang dapat ditentukan oleh akal. Dalam pandangan para ahli, etika secara garis besar dapat diklasifikasi ke dalam tiga bidang studi yaitu: etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika (Zaprul Khan, 2019).

Sedangkan estetika adalah ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana dapat merasakannya. Sebuah keindahan yang sudah terbentuk tentunya harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Istilah estetika berasal dari bahasa Yunani, *aesthesis* yang berarti pencerapan inderawi, pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Wacana aksiologi merupakan salah satu bagian penting dari filsafat yang membahas dan menerangkan terkait persoalan nilai, mengapa sesuatu itu dinilai baik atau buruk, dan dinilai indah atau tidak indah serta berhubungan dengan nilai-nilai, etika dan estetika. Jadi peraturan nagari bukan hanya bersifat teoritis semata melainkan juga berdampak praktis secara fungsional dalam kehidupan umat manusia. Dalam wacana aksiologi, terdapat tiga macam teori mengenai nilai.

1. Teori Objektivitas Nilai

Teori ini adalah teori sudut pandang, yang menunjukkan bahwa nilai adalah objektif dalam arti nilai. Nilai ini dapat secara konsisten didukung oleh argumentasi yang cermat dan rasional karena merupakan yang terbaik. Nilai, norma, dan cita-cita adalah elemen yang ada dalam objek, atau ada dalam realitas objektif, atau diberikan kepada objek melalui daya tarik (Hunnex, 2004).

2. Teori Subjektivitas Nilai

Pandangan bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, tidak ada dalam dunia real objektif tetapi merupakan perasaan-perasaan, sikap-sikap pribadi dan merupakan penafsiran atas kenyataan (Bagus, 2000). Pandangan ini mereduksi penentuan nilai ke dalam statemen yang berkaitan dengan sikap mental terhadap suatu objek atau situasi. Nilai memiliki realitas hanya sebagai suatu keadaan pikiran terhadap suatu objek. Subjektivisme aksiologi cenderung mengabsahkan teori etika sebagai hedonisme, naturalisme. Hedonisme yaitu sebuah teori yang menyatakan kebahagiaan sebagai kriteria nilai. Sedangkan naturalism, meyakini bahwa suatu nilai dapat direduksi ke dalam sebuah pernyataan psikologis. Nilai tergantung pada dan hubungan dengan pengalaman manusia tentangnya, nilai tidak memiliki realitas yang independen (Hunnex, 2004).

3. Teori Relativisme Nilai

Relativisme nilai adalah pandangan yang memiliki prinsip bahwa nilai-nilai bersifat relatif karena berhubungan dengan preferensi (sikap, keinginan, ketidaksukaan, perasaan, selera, kecenderungan dan sebagainya), baik secara sosial maupun pribadi yang dikondisikan oleh lingkungan, kebudayaan, atau keturunan. Tidak ada nilai-nilai universal, mutlak, dan objektif manapun yang diterapkan pada semua orang pada segala waktu (Bagus, 2000). Teori ini mendapatkan kritik tajam sebab pandangan ini secara keliru menyamakan nilai objektif dengan penilaian pribadi subjek khususnya dengan perasaan-perasaan subjek. Oleh karena itu, relativisme jatuh subjektivisme nilai. Menurut teori ini bahwa setiap individu (subjek) menentukan nilai-nilainya sendiri. Dengan alasan inilah, sebagian filsuf menyatakan dengan tegas bahwa nilai adalah esensi non temporal dan hirarki sifatnya.

Metode

Data penelitian yang dikaji berbentuk lisan dan data tulis. Data lisan diperoleh dari hasil wawancara dari tokoh adat dan pemerintahan Nagari serta masyarakat Nagari Koto Lamo. Data tulis diperoleh dari arsip pemerintahan Nagari. Seting atau lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Nagario Koto Lamo, Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota. Penyediaan data dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: pengumpulan data, pencatatan data, dan penyeleksian data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak terhadap PP (Pidato Perkawinan) yang telah ditentukan sebagai sampel (Sudaryanto, 1991). Pada langkah dilakukan wawancara dengan informan yang representatif. Informasi penting tersebut menyangkut berbagai hal, antara lain: proses pelaksanaan dan nilai yang ingin ditanamkan dari peraturan Nikah ke Los sebagai Sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah.

Data yang telah tersedia kemudian dianalisis dengan tahap awal klasifikasi, yaitu: *Pertama*, memilahkan wacana proses pelaksanaan berdasarkan jenis, *Kedua*, memilahkan wacana berdasar bentuk, pola estetika, dan konteks. Data yang telah berhasil diklasifikasi, kemudian dianalisis dengan teknik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip analisis wacana. Sebagai sebuah gejala sosial, peraturan nikah ke los sebagai sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah perlu dilihat berdasar hal-hal yang berkaitan dengan kemunculannya. Dengan kata lain, analisis data yang digunakan untuk mengurai nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan ini adalah metode kontekstual. Teknik lain yang digunakan dalam mendapatkan data yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasi dan menyimpulkan hasil kuisioner dari koresponden.

Hasil dan Diskusi

Nagari Koto Lamo merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX yang berada di bagian Timur Kabupaten Lima Puluh Kota. Jarak tempuh wilayah Nagari Koto Lamo dari Ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota 98 km. Nagari ini memiliki luas wilayah 10,036 Ha, dengan potensi lahan yang produktif.

Tata letak Nagari Koto Lamo memiliki jarak cukup jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk menuju pusat ibu kota masyarakat harus menempuh perjalanan dengan kendaraan roda dua maupun dengan roda empat dengan jarak tempuh lebih kurang selama 3 jam perjalanan.

Dilihat dari cukup jauhnya jarak Nagari Koto Lamo dari pusat kota, hal ini menyatakan bahwa Nagari Koto Lamo masih tergolong daerah pedesaan yang memiliki jiwa sosial dan agama yang masih kental dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Namun dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa masyarakat Nagari Koto Lamo memiliki angka kejadian kehamilan di luar nikah di Nagari Koto Lamo cukup tinggi.

Tingginya angka kehamilan di luar nikah Nagari Koto Lamo disebabkan masih kurangnya kontrol dari masyarakat dan terutama orang tua terhadap anak-anak remaja apabila anak-anak mereka keluar rumah baik dalam menuntut ilmu maupun bermain dengan teman-teman sebaya, hal ini disebabkan karena para orang tua menganggap tidak akan ada pengaruh besar jika anak-anaknya bermain di sekitar desa.

Di Nagari Koto Lamo, kehidupan masyarakat diatur dengan menggunakan sistem adat. Masyarakat dibagi menjadi empat macam suku yaitu, Suku Domo, Suku Melayu, Suku Pitopang, dan Suku Piliang. Dan setiap kepala suku yang disebut niniak mamak. Dari masing-masing suku memiliki gelar yang berbeda. Niniak mamak Suku Domo memiliki gelar Datuak Kampau, niniak mamak dari suku Piliang biasa dipanggil dengan sebutan Datuak Ulak, sedangkan niniak mamak dari suku Pitopang disebut dengan nama Datuak Jikayo, dan niniak mamak dari suku Melayu dipanggil dengan sebutan nama Datuak Majo.

Setiap suku yang ada di Nagari Koto Lamo tersebut bertujuan untuk mengatur semua kehidupan masyarakatnya. Jika terdapat permasalahan di dalam masyarakat maka niniak mamak dari masyarakat tersebut yang akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Seperti tingginya kejadian hamil di luar nikah yang terjadi di Nagari Koto Lamo yang biasa terjadi pada remaja dalam masyarakat maka niniak mamak dari masyarakat tersebut yang akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Seperti tingginya kejadian hamil di luar nikah yang terjadi di Nagari Koto Lamo yang biasa terjadi pada remaja.

Sesuai dengan pernyataan wali Nagari Koto Lamo sebagai berikut:

“Jumlah kejadian hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo ini dahulunya memang cukup tinggi di tingkat Kecamatan Kapur IX. Kejadian hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo biasanya pada remaja, yaitu anak yang masih sekolah di tingkat SMP dan SMA” (A, 2021).

Dengan tingginya kejadian hamil di luar nikah yang terdapat di Nagari Koto Lamo maka tokoh adat atau niniak mamak sepakat untuk membuat aturan yaitu bagi anak kemenakan yang hamil di luar nikah maka harus membayar denda uang senilai satu ekor kerbau yang diserahkan kepada niniak mamak yang bersangkutan sebelum melaksanakan pernikahan. Aturan yang diberlakukan oleh tokoh adat tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, angka kejadian hamil di luar nikah yang terdapat di Nagari Koto Lamo tidak mengalami penurunan.

Melihat tidak adanya penurunan angka kejadian hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo, maka pemerintahan nagari dan niniak mamak (tokoh adat) beserta wali hakim Nagari Koto Lamo bersepakat untuk membuat aturan baru yaitu adanya sanksi nikah di pasar. Bagi siapa saja yang mengalami kejadian hamil di luar nikah di Nagari Koto Lamo maka akad nikahnya dilaksanakan di pasar yang diberlakukan pada tahun 2015.

Adapun nilai etika yang terkandung dalam peraturan Nagari Nikah ke Los Pasar sebagai sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah adalah:

1. Etika Deskriptif

peraturan ini mampu menguraikan dan menjelaskan kesadaran masyarakat tentang efek negatif dari perilaku hamil di luar nikah. peraturan ini mampu menjadi pengalaman moral bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikan proses pelaksanaan pernikahan ke Los Pasar dan mampu menimbulkan rasa malu dan efek jera.

2. Etika Normatif

Peraturan ini mampu memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik dan buruk atau benar dan salah. Jadi, masyarakat mampu memberikan pendapat tentang suatu kejadian yang ada disekitarnya, apakah peristiwa itu baik atau buruk dan akan dijadikan acuan atau pelajaran.

3. Metaetika

Peraturan ini mampu menjadi bahan bagi studi terhadap didiplin etika yang menyelidiki makna istilah-istilah normative yang diungkapkan lewat pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan suatu tindakan. Sehingga masyarakat mampu menjadikan peraturan ini menjadi tolak ukur untuk membenarkan dan menyalahkan suatu perbuatan.

Sanksi nikah di pasar ternyata dapat menjadi edukasi bagi masyarakat baik itu remaja, orang tua dan niniak mamak. Pemberlakuan sanksi nikah di pasar ini sudah berjalan selama 7 tahun di Nagari Koto Lamo. Sanksi ini dilakukan masyarakat untuk mengontrol kejadian hamil di luar nikah yang terjadi di Nagari Koto Lamo. Masyarakat merupakan alat kontrol sosial yang sangat baik dalam menjalankan kehidupan sosial.

Adanya sanksi nikah di pasar di Nagari Koto Lamo dapat menanamkan nilai tanggungjawab dan menjadi alat kontrol sosial dalam mengatasi hamil di luar nikah sebagaimana yang disampaikan oleh wali Nagari Koto Lamo berikut Ini:

“Kenyataannya semenjak diadakan nikah di pasar yang disaksikan oleh orang banyak, remaja merasa takut jika terjadi kejadian hamil sebelum nikah buktinya kejadian kehamilan di luar nikah yang biasanya banyak kita dapati pada anak remaja nagari kita ini sekarang telah mengalami banyak penurunan. Adanya peraturan ini mengajarkan para pemuda pemudi untuk bertanggungjawab terhadap dirinya agar tidak melakukan tindakan yang berakibat memalukan bagi diri sendiri dan sanak saudara ataupun keluarga” (A, 2021).

Dari hasil wawancara dengan wali Nagari Koto Lamo dapat disimpulkan sanksi nikah di pasar dapat menjadi alat kontrol untuk mengurangi kejadian hamil di luar nikah yang dulunya sering terjadi pada remaja Nagari Koto Lamo dan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap remaja terhadap tindakannya. Selanjutnya peneliti kembali melakukan wawancara dengan wali hakim Nagari Koto Lamo:

“Setiap tahunnya dahulu saya sangat sering menikahkan pasangan yang hamil di luar nikah kemudian dengan adanya sanksi nikah di pasar Alhamdulillah di Nagari Koto Lamo semenjak ada sanksi tersebut kejadian hamil di luar nikah pada remaja sudah jauh berkurang”. Wali hakim tersebut juga menerangkan bahwa peraturan ini mampu menanamkan nilai tanggungjawab dan rasa malu bagi pemuda pemudi yang menyaksikan kejadian nikah di los.

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh wali hakim Nagari Koto Lamo tersebut peneliti juga tertarik melakukan wawancara dengan masyarakat Nagari Koto Lamo. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu yang pernah menyaksikan pelaksanaan nikah di pasar:

“Ya dengan adanya sanksi tersebut, dahulu setiap tahunnya banyak remaja yang hamil pranikah sekarang sudah jauh berkurang dengan diterapkan sanksi nikah di pasar. Saya saja sebagai seorang ibu setelah melihat pelaksanaan nikah di pasar saya tidak dapat membayangkan kalau pernikahan di pasar terjadi pada keluarga saya. Dengan melihat kejadian pelaksanaan nikah di pasar saya lebih memperhatikan anak perempuan saya dan sering bertanya kepada dia kalau dia mau keluar rumah apalagi malam hari. Saya lebih menekankan kepada anak saya untuk menjaga tindakan dari apapun yang dilakukan dan agar bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri untuk tidak terlibat kepada arah pergaulan bebas.” Menurut salah seorang masyarakat yang menyaksikan hukuman hamil di luar nikah juga mengatakan bahwa *“sanksi ini jalan yang tepat diadakan di nagari untuk mencegah kejadian hamil di luar nikah dengan tujuan menjaga nama baik keluarga serta menjaga kampung kita agar tidak tercemar dengan isu- isu kejadian hamil di luar nikah.”* (AN, 2021)

Keterangan dari informan di atas menyampaikan bahwa dengan adanya sanksi nikah di pasar dia sebagai orang tua lebih merasa cemas dan lebih memperhatikan anak gadisnya apabila dia ingin keluar rumah.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan remaja yang telah melihat pelaksanaan nikah di pasar, berikut ini ungkapan yang disampainya:

“Saya merasa iba melihat pasangan yang dinikahkan di pasar, dan juga saya merasa takut serta lebih berhati-hati dalam pergaulan karna saya tidak bisa membayangkan kalau hal tersebut terjadi pada diri saya.” (N, 2021)

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh remaja yang berumur 16 tahun ini:

“Setelah melihat pelaksanaan sanksi tersebut saya mendapatkan teguran yang begitu dalam ketika saya melihat ada orang tua pasangan yang menangis dalam melaksanakan pernikahan anaknya di pasar padahal yang berbuat salah adalah anaknya dan akibatnya orangtuanya juga

menanggung beban malu. Intinya saya berfikir hal tersebut tidak akan terjadi pada saya dan menjadikan saya untuk berhati-hati dalam bergaul” (C, 2021)

Dari hasil wawancara dengan remaja yang di atas dapat disimpulkan bahwa remaja tersebut mendapat teguran dari contoh kesalahan yang dilakukan oleh pasangan yang hamil di luar nikah sehingga para remaja mengetahui akibat dari perbuatan tersebut dengan melihat pelaksanaan nikah di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan tentang nikah yang ingin ditanamkan dari pelaksanaan nikah di pasar sebagai sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan nikah di pasar yang diadakan di dalam masyarakat Nagari Koto Lamo dapat menanamkan rasa bertanggungjawab dan mawas diri serta sebagai alat kontrol sosial untuk remaja dalam mengantisipasi pergaulannya agar tidak mengalami kejadian hamil di luar nikah.

Masyarakat seperti ibu-ibu dan remaja juga mendapat ganjaran langsung dengan adanya sanksi tersebut. Dengan melihat pelaksanaan nikah di pasar remaja merasa mendapatkan pelajaran langsung atas sanksi tersebut begitu juga orangtua lebih menumbuhkan sifat peduli kepada anak dan lebih mendidik anaknya sehingga perilaku menyimpang hamil di luar nikah yang dulunya banyak ditemukan di Nagari Koto Lamo dapat diatasi dengan adanya sanksi nikah di pasar.

Beberapa hasil wawancara dan observasi tersebut sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi yang menjelaskan bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan dari mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada, penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah, atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal. Kemudian setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal (Narwoko & Suyanto, 2015).

Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, berikut ini disajikan sejumlah kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi bahan pemahaman akhir tentang fokus kajian ini. Peraturan Nagari ini mampu membina karakter seseorang pelaku hamil di luar nikah untuk memantapkan berperilaku jujur dan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan. Peraturan ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam penentuan baik dan buruk dari apa yang terjadi, dan juga peraturan Nagari tentang Nikah ke Los sebagai sanksi bagi Pelaku Hamil di luar Nikah memberikan efek malu bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikan prosesnya. Tujuan dari peraturan ini tidak lain adalah untuk menanamkan nilai jujur dan tanggungjawab dari pelaku dan sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya agar takut ataupun malu untuk melakukan tindakan yang sama.

Peraturan Nagari Nikah ke Los sebagai sanksi yang disusun oleh pemerintahan Nagari Koto Lamo bersama dengan unsur Ninik Mamak dan lainnya, mampu memberikan hasil yang signifikan dalam mengontrol perilaku hamil di luar Nikah yang dilakukan oleh remaja. Peraturan Nagari ini menjadi harapan besar bagi masyarakat dan orang tua yang memiliki anak perempuan sebagai kontrol sosial dan menjadi poin penting dalam menjaga nilai etika serta budaya adat Minang Kabau untuk generasi berikutnya.

Artikel ini memiliki kekurangan data yang didapat dari beberapa sampel yang mewakili dari masyarakat yang ada, kedepannya agar dapat dijadikan acuan oleh peneliti lainnya.

Daftar Pustaka

- A. (2021). *Wawancara*.
AN. (2021). *Wawancara*.
Bagus, L. (2000). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
C. (2021). *Wawancara*.
Hunnex, M. D. (2004). *Peta Filsafat: Pendekatan Kronologis dan Tematis*. Jakarta: Teraju.
Kattsoff, L. O. (1995). *Pengantar Filsafat; Penerjemah: Soejono Soemargono*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Marzuki, I., Johra, Arwansyah, Asrudin, Zaenal, Harimuswarah, M. R., ... Hadi, A. (2021). *Filsafat Ilmu di Era Milenial*. Makassar: Fakultas Teknik UNIFA.

- N. (2021). *Wawancara*.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2015). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Cet. 8). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pristiwiyanto. (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 34–52. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33>
- Sudaryanto. (1991). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa. Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Varyani, Sulistyarini, & Rustiyarso. (2014). Analisis Pengendalian Sosial Perilaku Menyimpang Siswa Bermasalah di SMA. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 3(11). <https://doi.org/10.26418/jppk.v3i11.7666>
- Zaprul Khan. (2019). *Pengantar Filsafat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

